

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM  
PRAKTIK *TELEMEDICINE*: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR  
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

***RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS IN  
TELEMEDICINE PRACTICE: A PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 17 OF  
2023 CONCERNING HEALTH***

**Hadi Wijaya, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela**

**Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular**

Korespondensi Penulis : [dtstorebsd@gmail.com](mailto:dtstorebsd@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Wijaya, Hadi, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sektor kesehatan, salah satunya melalui praktik telemedicine yang memungkinkan pelayanan medis diberikan tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, kehadiran telemedicine menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan hukum bagi dokter sebagai tenaga profesional yang menjalankan tugasnya sesuai standar etika dan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis teori keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat enam bentuk utama perlindungan hukum, yaitu perlindungan hak dan kewajiban profesional, kepastian hukum dalam standar pelayanan, mekanisme pertanggungjawaban, jaminan kerahasiaan data pasien, perlindungan administratif melalui perizinan, serta perlindungan etik melalui pengawasan organisasi profesi. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis yang lebih rinci, disharmoni norma antar peraturan, lemahnya infrastruktur digital, rendahnya literasi hukum dan teknologi di kalangan tenaga medis maupun pasien, serta tantangan dalam penegakan hukum. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi dokter dalam telemedicine telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, namun masih belum optimal dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, penguatan peran organisasi profesi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mewujudkan telemedicine yang akuntabel, aman, dan adil bagi semua pihak.

**Kata Kunci: Dokter, Kendala Implementasi, Perlindungan Hukum, Telemedicine, Undang-Undang Kesehatan**

**ABSTRACT**

*The development of information technology has brought significant changes in the health sector, one of which is the practice of telemedicine that enables medical services to be provided without spatial and temporal limitations. However, the presence of telemedicine raises new issues related to legal protection for doctors as professionals who perform their duties in accordance with ethical and legal standards. This article aims to analyze the forms of legal protection for doctors in the practice of telemedicine under Law Number 17 of 2023 concerning Health and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by the analysis of justice theory, legal certainty, and legal protection. The findings indicate that there are six main forms of legal protection: protection of professional rights and obligations, legal certainty in service standards, liability mechanisms, guarantees of patient data confidentiality, administrative protection through licensing, and ethical protection through professional organization supervision. Nevertheless, its implementation faces several obstacles, such as limited detailed technical regulations, disharmony of norms across legislations, weak digital infrastructure, low legal and technological literacy among medical professionals and patients, and challenges in law enforcement. In conclusion, legal protection for doctors in telemedicine already has a sufficiently strong normative basis, yet remains suboptimal in practice. Therefore, regulatory reconstruction, strengthening the role of professional organizations, and improving human resources and infrastructure are required to establish telemedicine that is accountable, safe, and fair for all parties.*

**Keywords: Doctors, Implementation Challenges, Legal Protection, Telemedicine, Health Law**

**A. PENDAHULUAN**

Perubahan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Dalam dunia yang terus bergerak, teknologi menjadi salah satu pendorong utama transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Ungkapan Evelyn Waugh dalam “*Change is the only evidence of life*”, menggambarkan bahwa dinamika dan adaptasi adalah tanda vitalitas suatu sistem.<sup>1</sup> Dalam konteks pelayanan kesehatan, perubahan tersebut tercermin dalam pergeseran paradigma dari layanan konvensional menuju layanan berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui praktik telemedicine. Telemedicine merupakan bentuk pelayanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk memberikan layanan klinis tanpa pertemuan fisik antara dokter dan pasien.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Emma L Lawrance, dkk., *The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and Its Implications*, *International Review of Psychiatry*, Vol.34, No.5 (September 2022), p.443–98.

<sup>2</sup> Muhamad Azhar dan Utik Handayani, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine*, *Law, Development and Justice Review*, Vol.6, No.1 (April 2023), p.51–65.

Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan menjangkau wilayah terpencil. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus hadir secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.<sup>3</sup> Di sisi lain, tenaga medis juga memperoleh manfaat berupa fleksibilitas kerja dan pengurangan risiko paparan penyakit menular.

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh telemedicine tidak terlepas dari tantangan hukum dan etika yang menyertainya. Dalam praktik konvensional, hubungan antara dokter dan pasien dibentuk melalui interaksi langsung yang memungkinkan terciptanya perjanjian terapeutik secara eksplisit. Interaksi tersebut menjadi dasar bagi pertanggungjawaban profesional dan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak. Dalam layanan telemedicine, interaksi tersebut menjadi terbatas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hubungan hukum, standar pelayanan, dan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi sengketa atau dugaan malpraktik.

Secara konstitusional, hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Dalam konteks regulasi sektoral, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi. Pasal 25 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa upaya kesehatan dapat dilaksanakan melalui telekesehatan dan telemedisin yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

---

<sup>3</sup> Syahril Syamsuddin dan Jusliani Jusliani, *Implementasi Telemedicine dan Implikasinya Terhadap Akses Serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: Mini Review*, Jurnal Riset Sains Dan Kesehatan Indonesia, Vol.1, No.3 (Agustus 2024), p.117–23.

<sup>4</sup> Kris Tumbel, *Penanganan Medis Pihak Rumah Sakit Kepada Pasien yang Tidak Mampu Ditinjau dari Pasal 531 KUHP dan Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lex Et Societatis, Vol.7, No.8 (Agustus 2019).

<sup>5</sup> *Ibid.*

Telemedisin didefinisikan sebagai pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.<sup>6</sup>

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan kerangka operasional bagi pelaksanaan telemedicine.<sup>7</sup> Peraturan ini menetapkan jenis layanan seperti teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, dan telekonsultasi klinis, serta mensyaratkan bahwa tenaga kesehatan yang memberikan layanan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan beroperasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar.<sup>8</sup> Di samping itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga menjadi rujukan penting dalam menetapkan standar etika dan profesionalisme dalam praktik medis, termasuk dalam konteks layanan daring.

Secara teoritis hal tersebut dapat dianalisis melalui Teori Keadilan John Rawls yang menuntut distribusi perlindungan hukum secara adil terhadap pihak yang rentan<sup>9</sup>, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya regulasi preventif dan represif guna melindungi hak-hak tenaga medis dalam menghadapi risiko hukum akibat praktik telemedicine yang belum sepenuhnya terstandarisasi.<sup>10</sup>

Dalam praktik telemedicine di Indonesia, telah muncul sejumlah persoalan hukum yang nyata, seperti kasus sengketa antara pasien dan dokter yang melakukan konsultasi daring melalui platform swasta, di mana pasien mengklaim menerima diagnosis dan terapi yang keliru; meskipun tidak berlanjut ke pengadilan, kasus ini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) karena tidak adanya rekam medis lengkap dan SIP yang mencakup layanan telemedicine, serta ketiadaan informed consent tertulis yang dinilai sebagai pelanggaran etik.

---

<sup>6</sup> Albertus D. Soge, *Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol.3, No.2 (2023), p.146–64.

<sup>7</sup> Sherly Primavita, Nayla Alawiya dan Ulil Afwa, *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine*, Soedirman Law Review, Vol.3, No.4 (2021).

<sup>8</sup> Ida, *Kredensial sebagai Sistem dalam Pelayanan Kesehatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, p.10,

<sup>9</sup> F. F. Busroh, F. Khairo dan E. Fahamsyah, *Varia Teori Hukum Kontemporer*, CV. Intelektual Manifes Media, Jakarta, 2024, p.63.

<sup>10</sup> M. Amalia, dkk., *Teori Hukum Positif*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Bekasi, 2025, p.87,

Selain itu, beberapa penelitian mencatat bahwa dokter yang memberikan layanan melalui aplikasi digital menghadapi tuntutan hukum akibat efek samping obat, yang sebenarnya dipicu oleh informasi alergi yang tidak lengkap dari pasien, namun tanggung jawab hukum menjadi kabur karena belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur dokumentasi komunikasi daring secara sistematis.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan platform telemedicine besar di Indonesia yang dikritik oleh Komisi Informasi karena tidak transparan dalam pengelolaan data pasien. Meskipun belum masuk ranah litigasi, kasus ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan data pribadi dalam layanan telemedicine masih rentan. Hal ini diperkuat oleh temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam laporan tahunannya, yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap praktik telemedicine belum dilakukan secara konsisten oleh Kementerian Kesehatan, terutama dalam hal registrasi fasilitas dan verifikasi SIP tenaga medis.<sup>12</sup>

Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan empiris dalam praktik telemedicine cukup signifikan. Meskipun Undang-Undang 17 Tahun 2023 telah mengakui dan mengatur telemedicine sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, belum terdapat peraturan pelaksana yang komprehensif untuk menjamin perlindungan hukum bagi dokter.<sup>13</sup> Ketiadaan regulasi teknis mengenai standar pelayanan, mekanisme pertanggungjawaban, dan sistem audit layanan daring menyebabkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan tenaga medis maupun pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum diikuti oleh implementasi yang memadai di lapangan.

Beberapa isu hukum dalam praktik telemedicine antara lain ketidakjelasan status hukum hubungan dokter-pasien dalam layanan daring, ketiadaan SIP khusus untuk praktik telemedicine, risiko pelanggaran privasi dan kerahasiaan data medis, ketidakpastian standar diagnosis dan terapi dalam layanan jarak jauh,

---

<sup>11</sup> Widiastuti Widiastuti dan Imam Ropii, *Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.2 (Juni-September 2024), p.209–17.

<sup>12</sup> Mahindra Awwaludin Romdlon, Lutfi Kalbu Adi dan Aris Aji Kurniawan, *Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia*, Kosmik Hukum, Vol.21, No.2 (Mei 2021), p.142–51.

<sup>13</sup> Ismi Fadjriah Hamzah, *Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.2, No.2 (Mei 2024), p.125–31.

**Hadi Wijaya, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela**  
*Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine:  
Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

serta potensi kriminalisasi dokter dalam kasus kegagalan medis yang tidak disengaja.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap dokter menjadi sangat penting, mengingat posisi mereka yang rentan terhadap tuntutan hukum, meskipun telah menjalankan tugas sesuai standar profesi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek hukum dalam praktik telemedicine, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Fadjriah Hamzah menyoroti bahwa regulasi pelaksana yang komprehensif masih diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik telemedicine di Indonesia.<sup>15</sup> Sementara itu, Watulingas, *et al.*, dalam kajian tesisnya menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi kesehatan, khususnya dalam perlindungan hukum bagi dokter.<sup>16</sup> Di sisi lain, penelitian lain menguraikan dasar hukum telemedicine dan menekankan urgensi dokumentasi rekam medis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>17</sup> Secara global, Gorea R.K. mengidentifikasi berbagai implikasi *medicolegal* dalam layanan kesehatan elektronik, seperti lisensi, asuransi, kerahasiaan data, dan *informed consent*, yang menjadi tantangan universal dalam praktik telemedicine.<sup>18</sup>

Meskipun telah ada kajian normatif mengenai telemedicine, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi dokter dalam konteks Undang-Undang 17 Tahun 2023 dengan pendekatan komparatif terhadap praktik konvensional. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara kritis bagaimana regulasi baru ini menjawab tantangan hukum dalam praktik telemedicine, serta mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam merumuskan arah kebijakan hukum kesehatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Sunanto, B. Ariyanto dan Pustaka, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2023, p.42,

<sup>15</sup> Ismi Fadjriah Hamzah, *Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan*.

<sup>16</sup> Andre M. Watulingas, Erwin G Kristanto dan Caecilia J. J. Waha, *Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter terhadap Layanan Telemedicine di RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado*, Medical Scope Journal, Vol.5, No.2 (Agustus 2023), p.247–52.

<sup>17</sup> Mohammad Hilman Mursalat, Efa Laela Fakhriah dan Tri Handayani, *Problematika Yuridis dan Prinsip Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol.4, No.1 (November 2022), p.94–111.

<sup>18</sup> Rakesh Gorea, *Legal Aspects of Telemedicine: Telemedical Jurisprudence*, Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, Vol.5, No.3 (Januari 2005).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kepastian hukum bagi profesi dokter yang berada di garis depan pelayanan kesehatan. Dalam era digital, transformasi layanan kesehatan harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif dan protektif. Tanpa kerangka hukum yang jelas, dokter berisiko menghadapi tuntutan hukum yang tidak proporsional, sementara pasien juga berisiko menerima layanan yang tidak memenuhi standar medis. Oleh karena itu, kajian ini berperan dalam memperkuat sistem hukum kesehatan nasional, serta mendorong pembentukan regulasi teknis yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam layanan telemedicine. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern adalah telemedicine, yaitu praktik kedokteran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk memberikan layanan klinis tanpa pertemuan fisik antara dokter dan pasien. Telemedicine menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hukum bagi dokter sebagai pemberi layanan.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi instrumen utama yang mengatur praktik telemedicine secara eksplisit. Pasal 25 undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dilakukan melalui telekesehatan dan telemedisin yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bayushi Eka Putra, *Integrasi Teknologi dalam Manajemen Kardiologi: Dari Telemedicine Hingga Kecerdasan Buatan*, Stiletto Book, Jakarta, 2024.

<sup>20</sup> Yussy Adelina Mannas dan Siska Elvandari, *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2023, p.70.

Telemedisin didefinisikan sebagai pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.<sup>21</sup> Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma hukum kesehatan Indonesia, dari pendekatan konvensional menuju pengakuan atas praktik berbasis teknologi.

Namun, pengakuan normatif saja tidak cukup. Perlindungan hukum bagi dokter harus dijabarkan secara konkret dalam bentuk hak, kewajiban, dan mekanisme hukum yang menjamin kepastian dan keadilan. Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi.<sup>22,23</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bersifat bersyarat, bergantung pada kepatuhan terhadap norma profesi dan prosedur yang berlaku.

Dalam perspektif teori hukum, ketentuan tersebut dapat dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum menurut Soedikno Mertokusumo. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dipahami, dilaksanakan, dan tidak berubah-ubah.<sup>24</sup> Dalam praktik telemedicine, dokter memerlukan kepastian bahwa tindakan medis yang dilakukan secara digital tetap berada dalam koridor hukum yang sah. Tanpa kepastian hukum, dokter berisiko menghadapi tuntutan hukum yang tidak proporsional, meskipun telah bertindak sesuai standar profesi.

Lebih lanjut, Pasal 420 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan memperkuat posisi hukum dokter dengan menyebut bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik profesinya, termasuk ketika menggunakan teknologi informasi dan teknologi komunikasi.<sup>25,26</sup>

---

<sup>21</sup> Anis Laela Megasari, Rizka Adela Fatsena dan Darmawan Lahru Riatma, *Pemanfaatan Telemedicine dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien COVID-19*, Lembaga Omega Medika, Jakarta, 2022, p.55.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 127, TLN No. 6843.

<sup>23</sup> Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan berbunyi: “1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien”.

<sup>24</sup> Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Prenada Media, Bandung, 2024, p.160.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*.

<sup>26</sup> Pasal 420 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang berbunyi: “Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan

Artinya, praktik telemedicine tidak berada di luar jangkauan hukum, melainkan diakui sebagai bagian dari pelayanan kesehatan formal yang tunduk pada regulasi dan etika profesi. Dalam kerangka Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif, karena memberikan dasar legalitas yang jelas sebelum praktik dilakukan.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan memberikan rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan telemedicine. Pasal 558<sup>28,29</sup> menyebutkan bahwa telemedicine dapat dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan maupun antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat secara langsung.<sup>30</sup> Ini memperluas cakupan layanan dan memperjelas bahwa dokter yang memberikan layanan langsung kepada pasien melalui media digital tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

Pasal 561 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur jenis layanan telemedicine, seperti telekonsultasi, telefarmasi, teleradiologi, teleelektrokardiografi, dan teleultrasonografi. Setiap jenis layanan ini harus didokumentasikan dalam rekam medis dan dilaksanakan sesuai standar profesi. Pasal 562 menetapkan bahwa tenaga medis yang menyelenggarakan telemedicine wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), yang menjadi syarat legalitas praktik kedokteran. Dalam perspektif Teori Hukum Rudolf von Jhering, ketentuan ini merupakan bentuk jaminan sosial yang dijamin oleh negara melalui kekuasaan hukum eksternal.<sup>31</sup>

---

penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan pembangunan Kesehatan, termasuk kegiatan kewaspadaan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan Wabah, serta pasca-KLB dan pasca-Wabah”.

<sup>27</sup> Yussy Adelina Mannas, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan-Rajawali Pers*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, p.119.

<sup>28</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan*, PP No. 28 tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 28, TLN No.7059.

<sup>29</sup> Pasal 558 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berbunyi: “(1) Penyelenggaraan Telemedisin meliputi layanan: a. antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan b. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat”.

<sup>30</sup> Pardi Hilala, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja*, Ganec Swara, Vol.19, No.1 (Maret 2025), p.49–55.

<sup>31</sup> Rony Andre Christian Naldo, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, Penerbit EnamMedia, Jakarta, 2021, p.2.

**Hadi Wijaya, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela**  
*Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine:  
Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

Pasal 563 mengatur standar klinis yang harus dipenuhi dalam telemedicine, meliputi standar prosedur operasional, komunikasi antara dokter dan pasien, serta perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien. Ketentuan ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hukum dokter, karena menunjukkan bahwa selama dokter mematuhi standar tersebut, ia berhak atas perlindungan hukum dari tuntutan pidana, perdata, maupun administratif. Ini sejalan dengan prinsip *security juridique* dalam Teori Kepastian Hukum Humberto Avila, yang menekankan pentingnya prediktabilitas dan stabilitas hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, perlindungan hukum dokter juga terkait erat dengan perlindungan data pribadi pasien. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan bahwa data kesehatan termasuk dalam kategori data pribadi sensitif yang wajib dilindungi dengan standar keamanan tinggi.<sup>33</sup> Pasal 20 hingga Pasal 29 Undang-Undang PDP mengatur prinsip-prinsip pengendalian data, termasuk persetujuan eksplisit, hak akses, dan hak koreksi oleh subjek data.<sup>34</sup> Dalam konteks telemedicine, dokter bertindak sebagai pengendali data dan wajib menjaga kerahasiaan serta integritas informasi medis pasien. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dokter juga bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.

Pasal 4 ayat (1) poin i UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga menegaskan setiap orang berhak atas kerahasiaan data dan informasi pribadi yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini memperkuat kewajiban hukum dokter untuk menjaga privasi pasien, dan sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum apabila dokter dituduh melanggar privasi tanpa bukti pelanggaran yang sah. Dalam kerangka Teori Hukum Lon L. Fuller, perlindungan ini mencerminkan delapan prinsip hukum yang baik, termasuk kejelasan, konsistensi, dan tidak adanya kontradiksi dalam norma hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Mata kata Inspirasi, Jakarta, 2023, p.83.

<sup>33</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, p.73.

<sup>34</sup> Handryas Prasetyo Utomo, Elisatris Gultom dan Anita Afriana, *Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.8, No.2 (September 2020), p.168–85.

<sup>35</sup> Sunanto, Ariyanto, dan Pustaka, *Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak di Indonesia*, p.412.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum dokter juga bergantung pada keberadaan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Perjanjian ini merupakan bentuk persetujuan yang mengikat secara hukum, di mana dokter berkewajiban memberikan layanan sesuai kompetensi dan pasien berkewajiban memberikan informasi yang jujur serta menyetujui tindakan medis.<sup>36</sup> Validitas perjanjian terapeutik dalam telemedicine harus didukung oleh mekanisme *e-consent* yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam perspektif Teori Perjanjian, hubungan hukum antara dokter dan pasien memenuhi unsur konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.<sup>37</sup> Asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata memperkuat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>38</sup>

Namun, dalam praktik telemedicine, tantangan muncul ketika persetujuan dilakukan secara elektronik tanpa mekanisme pembuktian yang kuat. Hal ini menimbulkan risiko hukum bagi dokter apabila pasien mengklaim tidak menyetujui tindakan medis yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang mengatur validitas *e-consent*, termasuk standar format, otentikasi digital, dan penyimpanan dalam sistem rekam medis elektronik yang aman.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting pula untuk memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif. Teori Perlindungan Hukum Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui regulasi yang jelas, transparan, dan dapat diakses, sedang perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak.<sup>39</sup> Dalam praktik telemedicine, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui Standar Operasional Prosedur nasional, pelatihan hukum digital bagi tenaga medis, dan sistem audit layanan kesehatan digital. Sementara itu, perlindungan represif dapat diwujudkan melalui pengadilan siber, mediasi medis digital dan arbitrase kesehatan.

---

<sup>36</sup> Mannas, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan-Rajawali Pers*, p.40.

<sup>37</sup> Sunanto, Ariyanto, dan Pustaka, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia*, p.75.

<sup>38</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*, Humanities Genius, Jakarta, 2022, p.139.

<sup>39</sup> Asti Dwiyantri, *et al.*, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*, PT. Green Pustaka Indonesia, Jakarta, 2024, p.178.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mencakup pengakuan formal terhadap praktik telemedicine sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, persyaratan legalitas melalui STR dan SIP, standar klinis dan etika profesi yang wajib dipatuhi, perlindungan terhadap data pribadi pasien sesuai Undang-Undang PDP, validitas perjanjian terapeutik melalui mekanisme *e-consent*, serta jaminan hukum bersyarat atas kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur.<sup>40</sup> Keseluruhan kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dokter dalam praktik telemedicine bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif dan operasional, yang harus jalankan secara konsisten oleh negara, institusi kesehatan, dan tenaga medis itu sendiri. Perlindungan hukum dalam praktik telemedicine bukanlah sekadar pengakuan formal, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang adaptif, responsif, dan operasional. Dalam hal ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan profesi medis agar dapat menjalankan tugasnya secara aman dan bertanggung jawab di era digital.

Dalam kerangka Teori Keadilan John Rawls, perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine juga dapat dianalisis sebagai bagian dari distribusi hak dan kewajiban yang adil dalam sistem sosial.<sup>41</sup> Rawls menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* harus menjamin bahwa setiap individu, termasuk tenaga medis, memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum dan kebebasan dasar. Ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling rentan.<sup>42</sup> Dalam konteks ini, dokter yang menghadapi risiko hukum akibat keterbatasan interaksi fisik dan dokumentasi digital dalam telemedicine merupakan pihak yang rentan dan berhak atas perlindungan hukum yang proporsional.

Selain itu, di dalam perspektif Teori Etika Profesi, adapun perlindungan hukum sendiri tak dapat dipisahkan dari kewajiban moral dan profesional dokter.

---

<sup>40</sup> Naufal Zuhair dan Yovita Arie Mangesti, *Legalitas Dokter yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, CERMIN: Jurnal Penelitian, Vol.8, No.1 (Januari-Juli 2024), p.30–41.

<sup>41</sup> Arman Anwar, *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, p.41.

<sup>42</sup> Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, p.86.

Etika kedokteran menuntut agar dokter bertindak berdasarkan prinsip *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati pilihan pasien), dan *justice* (keadilan).<sup>43</sup> Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara harus mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip etika ini, bukan justru menimbulkan ketakutan atau ketidakpastian yang menghambat pengambilan keputusan medis yang tepat.

Dalam praktik telemedicine, prinsip *autonomy* menjadi sangat penting karena pasien harus memberikan persetujuan yang sadar dan sukarela terhadap tindakan medis yang dilakukan secara digital. Oleh karena itu, mekanisme *e-consent* harus dirancang sedemikian rupa agar memenuhi standar hukum dan etika, termasuk kejelasan informasi, aksesibilitas, dan kemampuan pasien untuk menolak atau mengubah keputusan. Tanpa mekanisme ini, hubungan hukum antara dokter dan pasien menjadi lemah dan rentan terhadap sengketa.

Di sisi lain, prinsip *justice* menuntut agar perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pasien, tetapi juga kepada dokter. Dalam banyak kasus, kegagalan medis dalam telemedicine bukanlah akibat kelalaian, melainkan keterbatasan sistem, seperti tidak adanya pemeriksaan fisik langsung atau keterbatasan data yang tersedia. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu membedakan antara kesalahan profesional dan risiko sistemik, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional.

Dalam konteks ini, Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi relevan. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial dan perubahan zaman, serta tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.<sup>44</sup> Praktik telemedicine merupakan fenomena baru yang menuntut hukum untuk beradaptasi dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik layanan digital. Hukum yang responsif akan mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>43</sup> Widyana Beta Arthanti, Muhammad Salsabeela Rusdi dan Rika Yuliwulandari, *Etika Kedokteran dengan Hukum Kesehatan*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, Jakarta, 2024, p.75.

<sup>44</sup> P. N. P. Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Jakarta, 2019, p.195.

**Hadi Wijaya, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela**  
*Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine:  
Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

Perlindungan hukum juga harus mencakup aspek tanggung jawab profesional. Dalam praktik telemedicine, tanggung jawab dokter tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup pengelolaan data, komunikasi digital, dan dokumentasi elektronik. Oleh karena itu, sistem hukum harus menetapkan batasan tanggung jawab yang jelas dan realistis, serta memberikan mekanisme pembelaan yang efektif bagi dokter yang menghadapi tuntutan hukum. Dalam hal ini, prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana dan perdata harus diterapkan secara konsisten agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan dengan itikad baik.

Dalam praktik internasional, banyak negara telah mengembangkan kerangka hukum telemedicine yang mencakup perlindungan hukum bagi tenaga medis. Misalnya, di Amerika Serikat, *Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)* menetapkan standar perlindungan data kesehatan yang ketat,<sup>45</sup> sementara *Medical Board of California* mengatur lisensi dan tanggung jawab dokter dalam layanan telemedicine.<sup>46</sup> Di Uni Eropa, *General Data Protection Regulation (GDPR)* memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien, dan *European Code of Medical Ethics* menetapkan standar etika dalam praktik digital.<sup>47</sup> Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik ini untuk memperkuat sistem hukum telemedicine yang lebih komprehensif dan adaptif.

Dalam konteks nasional, perlindungan hukum dokter dalam praktik telemedicine juga harus didukung oleh lembaga-lembaga profesi seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam menetapkan standar profesi, memberikan pelatihan hukum dan etika, serta menangani sengketa profesi secara adil dan transparan. Kolaborasi antara negara dan lembaga profesi menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>45</sup> Septiani Aulya Putri dan Muhammad Afdan Rojabi, *HIPAA: Panduan Praktis untuk Kepatuhan dan Privasi Data Pasien*, Afdan Rojabi Publisher, Jakarta, 2023, p.145.

<sup>46</sup> Kayla Watson dan J. D. Fellmeth, *Medical Board of California*, California Regulatory Law Reporter, Vol.23, No.2 (Maret 2018), p.41–75.

<sup>47</sup> Yohanes Hermanto Sirait, *General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa*, Gorontalo Law Review, Vol.2, No.2 (Oktober 2019), p.60–71.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup enam komponen utama sebagaimana dalam ringkasan tabel berikut:

No.	Bentuk Perlindungan Hukum	Dasar Hukum	Pembahasan Teoritis
1	Pengakuan formal telemedicine sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional	Pasal 25 UU No. 17/2023	Sejalan dengan Teori Hukum Responsif (Nonet & Selznick) bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2	Persyaratan legalitas melalui STR dan SIP	Pasal 562 PP No. 28/2024	Menunjukkan konsep hukum sebagai jaminan sosial (Rudolf von Jhering), di mana legalitas menjadi perlindungan eksternal.
3	Standar klinis dan etika profesi yang wajib dipatuhi	Pasal 273, Pasal 420 UU No. 17/2023; Pasal 563 PP No. 28/2024	Sesuai Teori Kepastian Hukum (Soedikno Mertokusumo & Humberto Avila) bahwa kepatuhan SOP memberi prediktabilitas hukum.
4	Perlindungan terhadap data pribadi pasien	Pasal 58 UU No. 17/2023; UU No. 27/2022 (PDP)	Berkaitan dengan Prinsip Hukum Lon L. Fuller (kejelasan, konsistensi norma) serta prinsip keadilan privasi.
5	Validitas perjanjian terapeutik melalui mekanisme e-consent	Pasal 1338 KUHPerdara & praktik telemedicine	Didasarkan pada Teori Perjanjian (konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik) dan asas pacta sunt servanda.
6	Jaminan hukum bersyarat atas kepatuhan regulasi dan prosedur	Pasal 273 & Pasal 420 UU No. 17/2023	Merupakan bentuk Perlindungan Preventif & Represif (Philipus M. Hadjon), di mana hukum melindungi sebelum dan sesudah sengketa.

**Tabel 1. Bentuk Perlindungan Hukum Dokter dalam Telemedicine Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**  
*Sumber: Bahan Hukum Primer*

Keenam komponen ini harus diintegrasikan dalam sistem hukum yang responsif, adil, dan operasional. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai tameng terhadap tuntutan hukum, tetapi juga sebagai fondasi bagi praktik kedokteran yang bermartabat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Dalam era digital, hukum harus menjadi mitra bagi profesi medis, bukan ancaman. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata dan berkelanjutan bagi dokter dalam praktik telemedicine.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Perlindungan Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine**

Meskipun praktik telemedicine telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi dokter. Pengakuan hukum terhadap telemedicine sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional memang merupakan langkah progresif, namun belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi teknis dan sistem pendukung yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga medis. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam berbagai hambatan yang muncul dalam upaya perlindungan hukum dokter, dengan merujuk pada teori-teori hukum yang telah dibahas sebelumnya.

Salah satu kendala paling mendasar adalah belum adanya peraturan pelaksana yang komprehensif dan operasional untuk mengatur praktik telemedicine secara rinci.<sup>48</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan pengakuan formal terhadap telemedicine, pengaturan teknis mengenai standar pelayanan, mekanisme pertanggungjawaban, sistem audit, dan prosedur dokumentasi belum tersedia secara memadai. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi dokter, karena mereka tidak memiliki landasan normatif yang cukup untuk melindungi diri dari risiko tuntutan hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kejelasan, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Tanpa peraturan pelaksana yang rinci, dokter berada dalam posisi rentan karena tidak tahu apakah tindakan yang mereka lakukan telah sesuai dengan standar yang diakui secara hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hilala, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja*.

<sup>49</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1, No.1 (Juli 2019), p.13–22.

Selain itu, ketidakharmonisan regulasi antar lembaga juga menjadi kendala serius dalam perlindungan hukum dokter. Perbedaan interpretasi antara Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai kewajiban Surat Izin Praktik (SIP) untuk layanan daring, standar dokumentasi, dan batas tanggung jawab hukum menimbulkan kebingungan di kalangan tenaga medis.<sup>50</sup> Ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum responsif terhadap dinamika praktik telemedicine. Dalam kerangka teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, hukum seharusnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan tidak terjebak dalam rigiditas birokrasi.<sup>51</sup> Ketika regulasi antar lembaga tidak selaras, maka perlindungan hukum menjadi tidak efektif dan hanya bersifat formalistik.

Kelemahan lain yang sangat memengaruhi posisi hukum dokter adalah belum terintegrasinya sistem dokumentasi dan rekam medis digital secara nasional. Dokumentasi medis merupakan elemen penting dalam pembuktian hukum, terutama dalam kasus sengketa antara dokter dan pasien. Namun, dalam praktik telemedicine, sistem rekam medis digital belum memenuhi standar keamanan, interoperabilitas, dan keabsahan hukum.<sup>52</sup> Hal ini menyulitkan dokter dalam membuktikan riwayat layanan, persetujuan tindakan medis, dan komunikasi dengan pasien. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif mensyaratkan adanya sistem pendukung yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak.<sup>53</sup> Lemahnya dokumentasi digital memperlemah posisi hukum dokter dalam sengketa, karena bukti yang tersedia tidak memenuhi standar pembuktian yang diakui secara hukum.

---

<sup>50</sup> Fifi Mutiah, Hotma Sibuea dan Mardi Candra, *Telemedicine Regulation in Indonesia: Legal Frameworks, Challenges, and Future Directions*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.4, No.4 (April 2025), p.242–51.

<sup>51</sup> Ayu Mayang, *Juridical Analysis of Legal Protection for Intern Doctors in Providing Health Services (Study at RS TNI AL Dr. Komang Makes Belawan)*, Jurnal Hukum Responsif, Vol.1, No.2 (2023), p.14.

<sup>52</sup> Aidha Puteri Mustikasari, *Informed Consent dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.8, No.2 (Juli-Desember 2021), p.89–94.

<sup>53</sup> S. H. Nasrun, *Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan Antara Teori dan Praktik dalam Bingkai BioETIK*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, p.412.

Persetujuan tindakan medis atau informed consent merupakan komponen penting dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien. Dalam praktik telemedicine, persetujuan ini sering kali dilakukan secara elektronik atau melalui aplikasi digital. Namun, belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur validitas *e-consent* sebagai bukti hukum yang sah. Hal ini menimbulkan keraguan dalam pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Dalam perspektif teori perjanjian, hubungan hukum antara dokter dan pasien harus didasarkan pada kesepakatan yang sah, bebas, dan dapat dibuktikan.<sup>54</sup> Tanpa pengakuan hukum terhadap *e-consent*, dokter berisiko menghadapi gugatan meskipun telah memperoleh persetujuan dari pasien secara digital. Ketidajelasan ini memperlemah asas *pacta sunt servanda*,<sup>55</sup> dan mengaburkan batas tanggung jawab hukum dalam praktik telemedicine.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan tanggung jawab antara dokter dan penyedia platform teknologi. Dalam praktik telemedicine, dokter sering kali menggunakan platform milik pihak ketiga untuk memberikan layanan kepada pasien. Namun, dalam kasus sengketa, tanggung jawab hukum lebih banyak dibebankan kepada dokter, meskipun kesalahan terjadi pada sistem teknologi. Hal ini menimbulkan ketimpangan tanggung jawab yang tidak adil dan tidak proporsional. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, sistem hukum harus menjamin distribusi tanggung jawab yang adil dan tidak memberatkan pihak yang rentan.<sup>56</sup> Dokter sebagai pengguna sistem seharusnya tidak menanggung seluruh risiko hukum akibat kegagalan teknologi yang berada di luar kendali mereka.

Belum tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang khusus dirancang untuk layanan telemedicine juga menjadi hambatan serius dalam perlindungan hukum dokter. Proses hukum masih bergantung pada jalur litigasi umum, yang cenderung lambat, mahal, dan tidak adaptif terhadap karakteristik layanan digital.

---

<sup>54</sup> Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, p.412.

<sup>55</sup> Desi Syamsiah, Riki Martin Bala Bao dan Nur Fatimah Yuliana, *Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.9, No.2 (Desember 2023), p.841–48.

<sup>56</sup> Andra Triyudiana dan Putri Neneng, *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2, No.1 (September 2024).

Belum tersedia mekanisme alternatif seperti mediasi medis daring atau arbitrase kesehatan berbasis teknologi. Dalam perspektif teori hukum responsif, sistem hukum harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks sosial dan teknologi.<sup>57</sup> Ketiadaan mekanisme khusus menyebabkan dokter menghadapi proses hukum yang tidak efisien dan berisiko tinggi, serta memperbesar beban psikologis dan finansial.

Rendahnya literasi hukum dan etika digital di kalangan tenaga medis juga menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hukum. Banyak dokter yang menjalankan praktik telemedicine tanpa pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dan etika digital. Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan memperlemah posisi hukum dokter dalam sengketa. Dalam kerangka teori etika profesi, dokter memiliki kewajiban untuk bertindak secara profesional dan etis. Namun, tanpa pelatihan hukum dan etika yang terstandarisasi, pelaksanaan prinsip etika menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap pelanggaran. Negara dan lembaga profesi belum menyediakan program pelatihan hukum digital yang bersifat wajib dan berkelanjutan bagi tenaga medis.

Kelemahan lain yang cukup krusial adalah belum adanya akreditasi dan pengawasan terhadap platform telemedicine. Banyak platform beroperasi tanpa pengawasan langsung dari otoritas kesehatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai legalitas layanan yang diberikan. Dokter yang menggunakan platform tersebut berisiko menghadapi tuntutan hukum apabila terjadi kesalahan sistem. Dalam perspektif teori hukum Rudolf von Jhering, perlindungan hukum harus dijamin oleh negara melalui pengawasan dan regulasi yang efektif.<sup>58</sup> Tanpa akreditasi, negara gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap profesi medis dan membiarkan dokter beroperasi dalam sistem yang tidak terstandarisasi.

Keterbatasan diagnosis akibat tidak adanya pemeriksaan fisik langsung dalam layanan telemedicine juga menimbulkan risiko hukum yang tidak kecil.

---

<sup>57</sup> Mayang, *Juridical Analysis of Legal Protection for Intern Doctors in Providing Health Services (Study at RS TNI AL Dr. Komang Makes Belawan)*.

<sup>58</sup> Akhmad Zaida Gresfullah, Joko Purwoko dan Hari Pudjo Nugroho, *Dimensi Etik dan Hukum Tindakan Kedokteran pada Pelayanan Kesehatan oleh Mahasiswa Profesi Dokter Gigi (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang)*, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.9, No.2 (Desember 2023), p.277–88.

Ketergantungan pada informasi verbal dari pasien membuka kemungkinan terjadinya kesalahan diagnosis dan terapi. Dalam kerangka teori etika profesi, dokter memiliki kewajiban untuk bertindak berdasarkan prinsip *non-maleficence* dan *beneficence*.<sup>59</sup> Namun, keterbatasan sistem dapat menghambat pelaksanaan prinsip tersebut secara optimal dan menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak proporsional. Sistem hukum belum memberikan perlindungan khusus terhadap risiko medis yang bersifat sistemik dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali dokter.

Selain itu, belum adanya sistem audit dan evaluasi berkala terhadap praktik telemedicine menyebabkan pelanggaran hukum dan etika tidak dapat terdeteksi secara dini. Perlindungan hukum menjadi reaktif, bukan preventif. Dalam kerangka teori hukum Lon L. Fuller, sistem hukum harus mampu mengoreksi diri dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan norma.<sup>60</sup> Ketiadaan audit menunjukkan bahwa sistem hukum belum memenuhi prinsip evaluatif yang esensial dan tidak mampu menjamin kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dalam era digital, risiko reputasi dan psikologis yang dihadapi dokter dalam sengketa telemedicine juga belum memperoleh perhatian yang memadai dari sistem hukum. Tuduhan terhadap dokter dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan merusak reputasi profesional, meskipun belum terbukti secara hukum. Sistem hukum belum menyediakan mekanisme rehabilitasi reputasi atau dukungan psikologis bagi tenaga medis yang menghadapi tuntutan. Dalam perspektif teori keadilan Rawlsian, perlindungan hukum harus mencakup dimensi sosial dan psikologis, bukan hanya aspek formal.<sup>61</sup> Negara dan lembaga profesi belum memiliki kebijakan yang mampu melindungi martabat dan kesejahteraan psikologis dokter dalam menghadapi tekanan hukum dan sosial.

Maka, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum dokter dalam pelayanan telemedicine mencerminkan adanya kesenjangan yang serius antara pengaturan normatif dan realitas implementatif di lapangan.

---

<sup>59</sup> Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin dan Irwan Hadi, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Penerbit Widina, Jakarta, 2020.

<sup>60</sup> Mancur Sinaga, Ahmad Ahmad dan Indah Nur Shanty Saleh, *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Bekasi, 2025.

<sup>61</sup> Prasetyo Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2019.

Meskipun secara hukum telemedicine telah memperoleh legitimasi sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional, perlindungan hukum bagi dokter belum sepenuhnya terjamin karena berbagai hambatan struktural, teknis, dan etis yang belum diatasi secara sistematis. Dalam konteks ini, hukum belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan, melainkan masih bersifat deklaratif dan belum mampu menjangkau kompleksitas praktik medis berbasis teknologi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan Indonesia masih berada dalam fase transisi menuju adaptasi digital yang utuh. Perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine tidak cukup hanya dengan pengakuan formal dalam undang-undang, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk regulasi teknis yang operasional, sistem pendukung yang terintegrasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik layanan digital. Tanpa itu, dokter akan terus berada dalam posisi rentan, menghadapi risiko hukum yang tidak proporsional, dan berpraktik dalam ketidakpastian yang melemahkan profesionalisme dan integritas medis. Dalam kerangka teori hukum responsif, sistem hukum yang tidak proporsional, dan berpraktik dalam ketidakpastian yang melemahkan profesionalisme dan integritas medis.<sup>62</sup>

Dalam kerangka teori hukum responsif, sistem hukum seharusnya hukum seharusnya mampu merespons mampu merespons perubahan sosial dan teknologi dengan cara yang ada perubahan sosial dan teknologi dengan cara yang adaptif dan progresif dan progresif.<sup>63</sup> Telemedicine sebagai bentuk inovasi pelayanan kesehatan menuntut bentuk inovasi pelayanan kesehatan menuntut hukum untuk tidakut hukum untuk tidak hanya mengatur, tetapi juga mel hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memberindungi dan memberdayakan. Perlindungan hukum yangdayakan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif harus dirancang secara bersifat preventif dan represif harus dirancang secara seimbang, dengan memperhatikan kebutuhan seimbang, dengan praktisi medis, memperhatikan kebutuhan praktisi medis, hak pasien, dan hak pasien, dan dinamika teknologi dinamika teknologi informasi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> A.I. Asa, Misnal Munir dan Rr Siti Murti Ningsih, *Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective*, Crepido, Vol.3, No.2 (2021), p.96–109.

<sup>63</sup> Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Hukum Publik, Sarana-Sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan, Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama-Jejak Pustaka*, Jejak Pustaka, Bandung, 2023, p.52.

<sup>64</sup> Widiastuti dan Ropii, *Op.Cit.*.

Negara sebagai pemegang otoritas regulatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kesehatan berjalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan profesi. Dalam hal ini, lembaga profesi seperti Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran perlu berperan aktif, tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelatihan hukum dan etika digital, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan adaptif. Kolaborasi antara negara dan lembaga profesi menjadi kunci dalam membentuk ekosistem hukum yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan praktik telemedicine.

Ke depan, reformasi hukum telemedicine harus diarahkan pada pembentukan kerangka regulatif yang komprehensif, mencakup pengaturan validitas e-consent, standar dokumentasi digital, akreditasi platform, dan mekanisme rehabilitasi reputasi tenaga medis. Sistem hukum perlu mampu membedakan antara risiko profesional dan risiko sistemik, serta menetapkan batas tanggung jawab yang proporsional antara dokter dan penyedia teknologi. Perlindungan hukum tidak cukup hanya mencakup aspek pidana dan perdata, tetapi juga harus meliputi dimensi administratif, sosial, dan psikologis yang melekat dalam praktik kedokteran digital.

Dengan demikian, kendala-kendala dalam perlindungan hukum dokter dalam telemedicine bukan sekadar hambatan teknis, melainkan mencerminkan tantangan struktural dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan hukum yang holistik, berbasis teori, dan berorientasi pada keadilan substantif, agar perlindungan hukum benar-benar menjawab kebutuhan praktis tenaga medis, menjamin hak pasien, dan mengakomodasi perkembangan teknologi secara bertanggung jawab. Tanpa itu, telemedicine akan terus berjalan di atas fondasi hukum yang rapuh, dan dokter akan tetap berada dalam bayang-bayang risiko yang tidak seimbang dengan kontribusi profesional mereka terhadap kesehatan masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pokok temuan penting. Pertama, bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup enam aspek utama, yaitu perlindungan atas hak dan kewajiban profesional, kepastian hukum dalam standar pelayanan, perlindungan terhadap risiko hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban, jaminan atas keamanan data pasien, perlindungan administratif melalui registrasi dan perizinan, serta perlindungan etik melalui pengawasan organisasi profesi. Seluruh bentuk perlindungan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga dapat memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi tenaga medis dalam menjalankan layanan kesehatan berbasis teknologi.

Kedua, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan regulasi teknis yang lebih rinci, potensi disharmoni norma antaraturan, tantangan dalam penegakan hukum, rendahnya literasi hukum dan teknologi di kalangan tenaga medis maupun pasien, serta lemahnya infrastruktur digital di beberapa wilayah. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi, penguatan peran organisasi profesi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur agar telemedicine dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tetap menjamin perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, M., dkk.. 2025. *Teori Hukum Positif*. (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Anwar, Arman. 2023. *Hukum Kesehatan Praktik Kedokteran Telemedicine*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Arthanti, Widyana Beta, Muhammad Salsabeela Rusdi dan Rika Yuliwulandari. 2024. *Etika Kedokteran dengan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Thalibul Ilmi Publishing & Education).
- Busroh, F. F., F. Khairo dan E. Fahamsyah. 2024. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. (Jakarta: CV. Intelektual Manifes Media).
- Dwiyanti, Asti dkk.. 2024. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. (Jakarta: PT. Green Pustaka Indonesia).
- Faiki, La Ode. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Mata kata Inspirasi).
- Hidana, Rudy, Nandang Ihwanudin dan Irwan Hadi. 2020. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Widina).
- Ida. 2024. *Kredensial sebagai Sistem dalam Pelayanan Kesehatan*. (Yogyakarta: Deepublish),
- Laritmas, Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum*. (Bandung: Prenada Media).
- Mannas, Yussy Adelina dan Siska Elvandari. 2023. *Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers).
- Mannas, Yussy Adelina. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Dokter: Penerapan Asas Keseimbangan-Rajawali Pers*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Megasari, Anis Laela, Rizka Adela Fatsena dan Darmawan Lahru Riatma. 2022. *Pemanfaatan Telemedicine dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien COVID-19*. (Jakarta: Lembaga Omega Medika).
- Naldo, Rony Andre Christian. 2021. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. (Jakarta: Penerbit EnamMedia).
- Nasrun, S. H.. 2024. *Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan Antara Teori dan Praktik dalam Bingkai BioETIK*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Putra, Bayushi Eka. 2024. *Integrasi Teknologi dalam Manajemen Kardiologi: Dari Telemedicine Hingga Kecerdasan Buatan*. (Jakarta: Stiletto Book).
- Putri, Septiani Aulya dan Muhammad Afdan Rojabi. 2023. *HIPAA: Panduan Praktis untuk Kepatuhan dan Privasi Data Pasien*. (Jakarta: Afdan Rojabi Publisher).
- Rahim, A.. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Humanities Genius).
- Rosadi, Sinta Dewi. 2023. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Selznick, P. N. P.. 2019. *Hukum Responsif*. (Jakarta: Nusamedia).
- Sinaga, Mancur, Ahmad Ahmad dan Indah Nur Shanty Saleh. 2025. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. (Bekasi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

- Sunanto, B. Ariyanto, dan Pustaka. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Dokter yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak di Indonesia*. (Jakarta: Scopindo Media Pustaka).
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Teguh, Prasetyo. 2019. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusamedia).
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. 2023. *Hukum Publik, Sarana-Sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan, Sistem Hukum Hubungan Industrial Indonesia dan Perjanjian Kerja Bersama-Jejak Pustaka*. (Bandung: Jejak Pustaka).

### **Publikasi**

- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir dan Rr Siti Murti Ningsih. *Nonet And Selznick's Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective*. Crepido. Vol.3. No.2 (November 2021).
- Azhar, Muhamad dan Utik Handayani. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine*. Law Development and Justice Review. Vol.6. No.1 (April 2023).
- Gorea, Rakesh. *Legal Aspects of Telemedicine: Telemedical Jurisprudence*. Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology. Vol.5. No.3 (Januari 2005).
- Gresfullah, Akhmad Zaida, Joko Purwoko dan Hari Pudjo Nugroho. *Dimensi Etik dan Hukum Tindakan Kedokteran Pada Pelayanan Kesehatan oleh Mahasiswa Profesi Dokter Gigi (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang)*. Soepra Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Hamzah, Ismi Fadriah. *Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan. Vol.2. No.2 (Mei 2024).
- Hilala, Pardi. *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Terkait Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja*. Ganec Swara. Vol.19. No.1 (Maret 2025).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.1. No.1 (Juli 2019).
- Lawrance, Emma L., dkk. *The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and Its Implications*. International Review of Psychiatry. Vol.34. No.5 (September 2022).
- Mayang, Ayu. *Juridical Analysis of Legal Protection for Intern Doctors in Providing Health Services (Study at RS TNI AL Dr. Komang Makes Belawan)*. Jurnal Hukum Responsif. Vol.1. No.2 (2023).
- Mursalat, Mohammad Hilman, Efa Laela Fakhriah dan Tri Handayani. *Problematika Yuridis dan Prinsip Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.4. No.1 (November 2022).

**Hadi Wijaya, Charles D.L. Pardede dan Hotman Sinambela**  
***Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine:  
Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan***

- Mustikasari, Aidha Puteri. *Informed Consent dan Rekam Medis dalam Telemedicine di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol.8. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Mutiah, Fifi, Hotma Sibuea dan Mardi Candra. *Telemedicine Regulation in Indonesia: Legal Frameworks, Challenges, and Future Directions*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol.4. No.4 (April 2025).
- Primavita, Sherly, Nayla Alawiya dan Ulil Afwa. *Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Pelayanan Telemedicine*. Soedirman Law Review. Vol.3. No.4 (2021).
- Romdlon, Mahindra Awwaludin, Lutfi Kalbu Adi dan Aris Aji Kurniawan. *Telemedicine dalam Konstruksi Hukum di Indonesia*. Kosmik Hukum. Vol.21. No.2 (Mei 2021).
- Sirait, Yohanes Hermanto. *General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa*. Gorontalo Law Review. Vol.2. No.2 (Oktober 2019).
- Soge, Albertus D.. *Analisis Penanganan Kesalahan Profesi Medis dan Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Vol.3. No.2 (2023).
- Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao dan Nur Fatimah Yuliana. *Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Syamsuddin, Syahril dan Jusliani Jusliani. *Implementasi Telemedicine dan Implikasinya terhadap Akses Serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: Mini Review*. Jurnal Riset Sains Dan Kesehatan Indonesia. Vol.1. No.3 (Agustus 2024).
- Triyudiana, Andra, dan Putri Neneng. *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia Sebagai Perwujudan dari Pancasila*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (September 2024).
- Tumbel, Kris. *Penanganan Medis Pihak Rumah Sakit Kepada Pasien yang Tidak Mampu Ditinjau dari Pasal 531 KUHP an Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lex Et Societatis. Vol.7. No.8 (Agustus 2019).
- Utomo, Handryas Prasetyo, Elisatris Gultom dan Anita Afriana. *Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.8. No.2 (September 2020).
- Watson, Kayla dan J. D. Fellmeth. *Medical Board of California*. California Regulatory Law Reporter. Vol.23. No.2 (Maret 2018).
- Watulingas, Andre M., Erwin G Kristanto dan Caecilia J. J. Waha. *Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter terhadap Layanan Telemedicine di RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado*. Medical Scope Journal. Vol.5. No.2 (Agustus 2023).
- Widiastuti, Widiastuti dan Imam Ropii. *Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.2 (Juni-September 2024).

Zuhair, Naufal dan Yovita Arie Mangesti. *Legalitas Dokter yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. CERMIN: Jurnal Penelitian. Vol.8. No.1 (Januari-Juli 2024).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6843.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  
Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890.